



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Akhmad Arifin, Tempat Tanggal Lahir di Medan, 7 Oktober 1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Harapan Baru RT. 004 RW. 003, Cikarang Kota, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK 3216094710780018;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama SUKENDAR pada Hari Rabu tanggal 25 April 2001 sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/V/06/2001;
3. Bahwa Suami Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216091203710011;
4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216090604071315 tertanggal 06 Februari 2013;
5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Lulus Madrasah Aliyah Ma'had Musthafawiyah dengan Nomor Ujian 527 tertanggal 7 Maret 1997;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1) MOHAMMAD FEBRIAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 15 Februari 2002;
 - 2) KENDY RAMADHANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi tanggal 09 September 2009; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) NABIL RAMADHAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 09 September 2009;

7. Bahwa Anak Kedua dan Ketiga Pemohon masing-masing memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 55587/REG/ISTIMEWA/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 555888/REG/ISTIMEWA/2013 tertanggal 21 Oktober 2013;

8. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Ibu (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua dan Ketiga Anak Pemohon sebagai berikut:

Tertera : MASBULAN LUBIS

Seharusnya : MASBULAN

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Kedua dan Ketiga Pemohon tersebut adalah untuk menyelaraskan data-data yang ada pada identitas Anak Kedua dan Ketiga Pemohon sebagaimana bunyi **Pasal 71 ayat (1) j.o Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**;

10. Bahwa untuk sahnya Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua dan Ketiga Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili atau dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Permohonan ini agar sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki nama Ibu (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua dan Ketiga Pemohon sebagai berikut:
Tertera : MASBULAN LUBIS
Seharusnya : MASBULAN
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua dan Ketiga Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu; dan
4. Membebaskan biaya yang timbul atas Perkara Permohonan ini kepada Pemohon. ATAU

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216094710780018, atas nama MASBULAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 3 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216091203710011, atas nama SUKENDAR, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor, 169/V/06/2001, atas nama SUKENDAR. RH dengan MASBULAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 25 April 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3216090604071315 atas nama Kepala Keluarga SUKENDAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 6 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 55587/REG/ISTIMEWA/2013, atas nama KENDY RAMADHANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 21 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 555888/REG/ISTIMEWA/2013, atas nama NABIL RAMADHAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 21 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopi Tanda Lulus Madrasah Aliyah Nomor 527 tanggal 7 Maret 1997, atas nama MASBULAN, yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Ma'had Musthafawiyah Purbabaru, Kecamatan Kotanopan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pahrur Rozi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 5 April 2001;
- Bahwa Pemohon menikah resmi di Kantor Urusan Agama Batang Angola Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu;
 1. MOHAMMAD FEBRIAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 15 Februari 2002;
 2. KENDY RAMADHANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi tanggal 09 September 2009;
 3. NABIL RAMADHAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 09 September 2009;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran anak kedua dan ketiga Pemohon, semula tercatat MASBULAN LUBIS menjadi MASBULAN;
- Bahwa maksud Pemohon mengubah nama Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman dan kesesuaian data Pemohon dengan dokumen milik Pemohon yang lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Tanda Lulus Aliyah Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab kesalahan pencatatan Akta lahir anak-anak Pemohon tersebut karena Pemohon lalai untuk memeriksanya;
- Bahwa tujuan perubahan nama Pemohon tersebut adalah untuk keperluan pengajuan syarat pendaftaran masuk SMP anak-anak Pemohon yang sekarang masih bersekolah di SD Islam Terpadu Asyifa Cikarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sukendar, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 5 April 2001;
- Bahwa Pemohon menikah resmi di Kantor Urusan Agama Batang Angola Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOHAMMAD FEBRIAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 15 Februari 2002;
2. KENDY RAMADHANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi tanggal 09 September 2009;
3. NABIL RAMADHAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 09 September 2009;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran anak kedua dan ketiga Pemohon, semula tercatat MASBULAN LUBIS menjadi MASBULAN;
- Bahwa maksud Pemohon mengubah nama Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman dan kesesuaian data Pemohon dengan dokumen milik Pemohon yang lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Tanda Lulus Aliyah Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab kesalahan pencatatan Akta lahir anak-anak Pemohon tersebut karena Pemohon lalai untuk memeriksanya;
- Bahwa tujuan perubahan nama Pemohon tersebut adalah untuk keperluan pengajuan syarat pendaftaran masuk SMP anak-anak Pemohon yang sekarang masih bersekolah di SD Islam Terpadu Asyifa Cikarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Anak Kedua dan Anak Ketiga Pemohon dari semula tertulis Masbulan Lubis kemudian dirubah menjadi Masbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut sah dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “Setiap Peristiwa Kependudukan” dan “Peristiwa Penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama itu merupakan suatu peristiwa penting maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Suatu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dapat diketahui Pemohon beralamat di Harapan Baru RT. 004 RW. 003, Cikarang Kota, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang adalah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing yaitu saksi Pahrur Rozi dan saksi Sukendar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 kemudian dihubungkan oleh keterangan saksi Pahrur Rozi dan saksi Sukendar dapat diketahui bahwa Pemohon (Masbulan) telah menikah dengan Sukendar dan dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Sukendar telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohammad Febrian, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 15 Februari 2002;
2. Kendy Ramadhani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 09 September 2009;
3. Nabil Ramadhan, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 09 September 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Pahrur Rozi dan saksi Sukendar, dapat diketahui bahwa terdapat kesalahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang kedua dan ketiga sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran tersebut Pemohon sebagai orang tua atau Ibu bernama Masbulan Lubis sedangkan nama Pemohon dalam yang tertulis dalam bukti surat berupa dokumen kependudukan lainnya tertulis Masbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam hal administrasi kependudukan di kemudian hari dan yang paling utama adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anaknya yang kedua dan ketiga adalah Permohonan yang sah dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 KUHPdata (*Burgerlijk Wetboek*) oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya yang pertama dikabulkan, maka sudah merupakan kewajiban hukum Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk dicatatkan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut ke dalam Buku Register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon khusus untuk merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon yang Kedua bernama Kendy Ramadhani dan Anak Pemohon yang Ketiga bernama Nabil Ramadhan, dari semula nama Pemohon tertulis **Masbulan Lubis** kemudian dirubah menjadi **Masbulan**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Resmi yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk mencatatkan tentang perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut ke dalam Buku Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021** oleh **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Iman Supriatman, S. Mn., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 100.000,-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)